

**EKSISTENSI LAKI-LAKI DALAM MEWUJUDKAN  
KESERASIAN DAN KEHARMONISAN ANTAR INSAN  
(Kajian Tafsir Maudhu'i)**



**Nuraini**

Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry  
Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh

**ABSTRAK**

*This research is qualitative that answers two main questions, first; what is the philosophy of qur-anic verses showing men's overplus on women. Second; how does the Qur-an expect men to actualize balance and harmony between sexes. By in depth analysis on particular verses found that al-rijal, which is referred to gender, is qualified to measure men existence. By this measurement, not all men can be grouped to ideal category. There are particular conditions that men have to fulfill in order to reach the overplus level that is given by Allah that are responsibility not only upon family but also on salvation on the earth and hereafter.*

**Kata Kunci:** Eksistensi, Laki-laki, Insan

**A. Pendahuluan**

Perkembangan intelektual manusia dibidang sains dan teknologi telah mencapai taraf yang luar biasa, tidak hanya menguasai bumi tetapi juga planet luar angkasa, sebuah kemajuan yang fantastis. Diluar kemajuan materil sebenarnya manusia telah melupakan jati dirinya, hal ini dapat dilihat dari semakin retaknya sistem keluarga yang merupakan bagian terkecil –namun menentukan – dari masyarakat, krisis keluarga sebenarnya awal dari krisis kemanusiaan. Satu hal yang tidak

*Nuraini*

dapat dipungkiri adalah ketika intelektual suatu masyarakat kian berkembang maka kesadaran pada kualitas komponen-komponen kehidupan –baik pokok maupun pendamping<sup>1</sup>- terus mengalami perkembangan. Namun disayangkan kesadaran terhadap kebutuhan pokok lebih mendapat perhatian dibandingkan dengan kebutuhan pendamping, terutama masalah keharmonisan dan keserasian. Padahal untuk dapat mewujudkan sebuah kehidupan yang utuh diperlukan semua komponen-komponen dapat berjalan sesuai dengan fitrahnya masing-masing menuju suatu tujuan hidup.

Sehubungan dengan kajian terhadap masalah keserasian dan keharmonisan antar insan, khususnya relasi antar laki-laki dan perempuan belum mendapat porsi yang memadai. Pada satu sisi terdapat angin segar bagi perkembangan pandangan dunia terhadap kaum perempuan, dimana telah bermunculan kajian-kajian yang representatif untuk meluruskan pandangan-pandangan yang keliru atau melecehkan perempuan, baik lewat tinjauan agama maupun dengan standar HAM.<sup>2</sup> Namun di sisi lain pencapaian ini dirasa belum sempurna tanpa melibatkan kajian yang komprehensif dan mendetil terhadap laki-laki yang menjadi mitra perempuan.

Di sisi lain diakui ada ayat-ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa laki-laki mempunyai kelebihan dari perempuan.<sup>3</sup> Ayat-ayat tentang kelebihan laki-laki ini sering disalahfahami sehingga cenderung menafsirkan kekuasaan laki-laki atas perempuan yang pada akhirnya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, keserasian dan keharmonisan yang diharapkan menjadi sebuah impian. Sebagai mitra hidup sudah seyogyanya ada sisi kelebihan dan kekurangan. Sisi inilah nantinya masing-

---

<sup>1</sup> Kebutuhan pokok seperti makan, minum tempat tinggal dan lain-lain, sedangkan kebutuhan pendamping adalah keharmonisan, keserasian, lingkungan dan lain-lain.

<sup>2</sup> Hal ini bukan berarti kajian tentang perempuan sudah final, sebatas pemahaman manusia tidak ada yang mutlak dan menemukan makna yang hakiki, yang ada hanyalah pemahaman-pemahaman baru yang terus diusahakan mendekati kebenaran. Metode yang tepat tentunya sangat membantu untuk sampai pada hasil yang mendekati kebenaran.

<sup>3</sup> Lihat misalnya surat al-Baqarah ayat 228, an-Nisa' ayat 34.

### *Eksistensi Laki-Laki dalam Mewujudkan Keserasian...*

masing pasangan saling melengkapi dalam mencapai tujuan hidup. Gambaran tentang laki-laki dalam kajian ini pada dasarnya tidak dapat memisahkan diri dari pembahasan tentang perempuan, karena al-Qur'an sendiri menggambarkan tidak adanya dualisme. Hal ini dapat dilihat dalam analisis Sayyid Muhammad Hussain Fadlullah dalam karyanya *Dunya al-Mar'ah*, yang menilai bahwa tidak terdapat laki-laki dan perempuan di dalam Islam, karena keduanya hakikat yang satu yaitu jiwa manusia (*an Nafs al-Insaniyah*), kata *zauj* dalam surat an-Nisa' ayat 1 bermakna istri atau suami. Jiwa (*an-Nafs*) yang bergerak pada laki-laki adalah jiwa yang sama yang bergerak pada perempuan, namun dalam bentuk variasi pasangan (*at-Tanawu' az-Zaujiyyah*) yang membentuk variasi dalam cakrawala dan dalam gerak wujud (*harakatul wujud*). Karena itu pandangan al-Qur'an menurut Sayyid Muhammad Hussain Fadlullah di sana tidak ada dualisme, baik pada esensi makna *an-Nafs* maupun pada manifestasi gerakannya. Namun demikian pembahasan tentang perempuan dalam penelitian ini sebatas dimaksudkan untuk melengkapi gambaran tentang eksistensi laki-laki, tanpa tinjauan menyuluruh, penulis rasa sulit untuk menggambarkan sosok laki-laki ideal.

Kajian ini tidak bertujuan untuk menempatkan laki-laki pada posisi tertinggi ataupun sebaliknya. Hasil kajian diarahkan untuk mengungkapkan potret laki-laki ideal dalam perspektif al-Qur'an, agar terciptanya nuansa Islami sesuai dengan yang diinginkan al-Qur'an. Karena selama ini pandangan yang keliru tentang idealisme laki-laki sering berakibat terjadinya penyimpangan dalam kehidupan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Karena itu menciptakan sebuah kehidupan yang Islami, serasi dan harmonis tidak cukup dengan kajian-kajian tentang peran ibu rumah tangga tanpa melibatkan kajian yang komprehensif tentang laki-laki.

## B. Identifikasi Ayat-ayat tentang Laki-laki

Bila dilihat dalam konkordansi Ali Audah<sup>4</sup> maka kata *ar-Rajul* ada 55 ayat, namun setelah diteliti ternyata surat al-Baqarah ayat 282 disebutkan dua kali dan ada empat ayat yang bermakna "berjalan kaki" bukan bermakna laki-laki yaitu surat al-Baqarah ayat 239, al-Hajj ayat 27, an-Nur ayat 45, dan ash-Shad ayat 42. jadi *ar-Rajul* yang bermakna laki-laki 50 ayat. Demikian juga dengan kata *az-Dzakar* disebutkan 13 ayat namun setelah diteliti ada dua ayat yang bermakna binatang, jadi tinggal 11 ayat yang bermakna laki-laki. Dengan demikian jumlah seluruhnya baik dengan kata *ar-Rajul* maupun *az-Dzakar* adalah 61 ayat.

Setelah diteliti ayat perayat maka ayat-ayat *ar-Rajul* dan *az-Dzakar* dapat diklasifikasikan dalam beberapa tema diantaranya tentang para Rasul ada 26 ayat, penciptaan manusia ada 6 ayat, amtsal 4 ayat, saksi 1 ayat, zhihar dan kedudukan anak angkat ada 2 ayat, warisan ada 4 ayat, keadaan orang-orang kafir di akhirat 1 ayat, masalah jin 1 ayat, penduduk syurga 1 ayat, masalah shalat 1 ayat, laki-laki yang bertagwa 1 ayat, pahala dan amal shaleh 4 ayat, perang 3 ayat, hijrah 1 ayat, menutup aurat 1 ayat, kelebihan laki-laki dari perempuan 1 ayat, penciptaan Maryam 1 ayat, kebenaran wahyu 1 ayat dan tentang kepemimpinan 1 ayat.

Setelah dianalisis semua ayat yang berbicara tentang laki-laki di atas maka diambil 7 ayat yang dianggap relevan dengan objek penelitian. Mengingat fokus penelitian ini ingin mengungkapkan bagaimana eksistensi laki-laki dalam mewujudkan keserasian dan keharmonisan antar insan yang akan dilihat berdasarkan ayat-ayat yang berbicara tentang kelebihan laki-laki. Ayat yang dianggap relevan tersebut adalah: *pertama*; kelebihan laki-laki dari perempuan yaitu surah al-Baqarah ayat 228, *kedua*; laki-laki adalah pemimpin yaitu surah an-Nisa' ayat 34, *ketiga*; sistem pembagian warisan yaitu surah an-nisa' ayat 7, 11-12 dan 176, dan *keempat*; tentang kesaksian dalam bermuamalah yaitu surah al-Baqarah ayat 282.

---

<sup>4</sup> Ali Audah, *Konkordansi al-Qur'an: Panduan Kata dalam Mencari Ayat al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Litera Antarnusa, 1997), h. 186 dan 559.

### *Eksistensi Laki-Laki dalam Mewujudkan Keserasian...*

Ayat-ayat tersebut dianggap relevan karena dapat ditelusuri nilai-nilai filosofisnya yang berhubungan dengan pengungkapan bagaimana eksistensi laki-laki dalam mewujudkan keserasian dan keharmonisan antar insan. Sementara ayat-ayat lain yang berbicara tentang laki-laki tidak diambil karena memiliki konteks yang berbeda dengan fokus penelitian.

Di sisi lain sebenarnya term “laki-laki” masih dapat ditemukan dalam konteks lain misalnya dalam *gelar status* seperti *suami (al-zauj)*, *ayah (al-ab)*, dan *anak laki-laki (al-ibn)*, juga untuk kata ganti (*dhamir*) misalnya *dhamir mutakallimin*, *dhamir mukhatab*, dan *dhamir ga'ib*, serta untuk kata *sifat* yang disandarkan kepada bentuk *muzakkar*. Namun penelitian ini membatasi pada term laki-laki dengan menggunakan kata-kata *ar-Rajul* dan *az- Dzakar*.

### **C. Filosofis Ayat-ayat al-Qur'an tentang Keutamaan Laki-laki**

#### **1. Kelebihan Laki-laki dari Perempuan.**

Pada dasarnya laki-laki dan perempuan dihadapan Allah adalah sama hanya ketaqwaanlah yang membedakannya. Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah sebagaimana Allah tegaskan dalam al-Qur'an surah az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: " dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan diantara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang bertaqwa, untuk mencapai derajat muttaqun ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau etnis tertentu. Al-Qur'an menegaskan bahwa hamba yang paling ideal adalah para muttaqun, sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an surah al-Hujarat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Nuraini

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam kapasitas, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapat penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdian, sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nahlu ayat 97:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Namun demikian terdapat juga ayat al-Qur'an yang secara tegas menyatakan bahwa laki-laki memiliki kelebihan satu tingkat dari perempuan. Ayat yang dimaksud adalah surah al-Baqarah ayat 228. Artinya: Perempuan-perempuan yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Dan laki-laki mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Bila diperhatikan ayat di atas secara keseluruhan, maka ayat tersebut berhubungan dengan 'iddah bagi wanita yang ditalak serta penjelasan Allah tentang masalah hukum-hukum-

### *Eksistensi Laki-Laki dalam Mewujudkan Keserasian...*

Nya. Analisis ayat tersebut dalam pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk mengurai bagaimana hukum-hukum talak tersebut, akan tetapi dimaksudkan untuk melihat apa tujuan Allah dari pernyataan ayat tersebut bahwa para suami memiliki satu tingkatan kelebihan dari istrinya.

Al-Maraghi menarik kesimpulan bahwa seorang laki-laki tidak dibolehkan mengembalikan istrinya yang ditalak ke pangkuannya jika tidak berniat memperbaiki hubungan suami istri dan menggaulinya dengan baik. Sebagai pra syarat dalam memperbaiki hubungan suami istri tersebut menurut al-Maraghi Allah telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu adanya persamaan hal antara keduanya, sebagaimana terdapat dalam lanjutan ayat tersebut. Maksudnya ialah bahwa hak dan kewajiban atas kedua belah pihak, pengaturannya diserahkan kepada norma-norma, tata cara dan kebiasaan yang berlaku pada kebiasaan masyarakat dalam bermu'amalah. Jika suami meminta sesuatu dari istrinya, ia pun harus mengingat bahwa dia mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap istrinya. Oleh karena itu ada suatu riwayat menceritakan bahwa sahabat Abdullah ibnu Abbas pernah mengatakan, "saya berhias demi istri saya, sebagaimana ia berhias untuk saya karena adanya ayat ini".<sup>5</sup>

Yang dimaksud dengan persamaan hak di sini ialah bahwa antara keduanya hendaknya saling memberi dan saling mencukupi. Pekerjaan apapun yang dilakukan oleh seorang istri untuk suaminya, hendaknya disambut dengan pekerjaan yang seimbang oleh suaminya. Sebab, kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana mereka memiliki tanggung rasa dan pengertian yang sama. Tidak adil dan tidak akan membawa masalah apabila salah satu pihak ingin menguasai yang lainnya. Sebab kehidupan rumah tangga yang harmonis dan kebahagiaan tidak akan terwujud kecuali jika keduanya saling hormat menghormati dan saling memenuhi hak-hak masing-masing.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir...*, Juz 1, ..., h. 286.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Nuraini

Dalam penafsiran kalimat *walirrijaali 'alaihinna darajah*, Al-Maraghi menghubungkannya dengan surat an-Nisak ayat 34: Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ...

Menurut al-Maraghi kedudukan suami yang satu derajat lebih tinggi dari seorang wanita adalah dalam hak kepemimpinan dan tanggung jawab atas kemaslahatan rumah tangga.<sup>7</sup>

Sementara itu Ibnu Katsir melihat ada syarat yang harus dipenuhi oleh semua suami dalam ayat tersebut yaitu suami berkewajiban mencukupi semua kebutuhan rumah tangga secara layak.<sup>8</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa para suami satu derajat lebih tinggi dari istri itu bukan dalam hal keutamaan atau kemuliaan, akan tetapi dalam hal pemenuhan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, jika kewajibannya dapat dipenuhi dengan baik maka suami tersebut dapat dikatakan *muttaqun* (manusia sempurna). Demikian juga dengan para istri jika telah memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri maka akan mendapat yang terbaik dari Allah. Dengan demikian kedua belah pihak akan mendapat yang terbaik dari Allah jika keduanya mampu memenuhi apa yang dituntut Allah dari keduanya.

#### a. Laki-Laki adalah Pemimpin

Persoalan kedua yang menunjukkan keunggulan laki-laki adalah persoalan kepemimpinan, baik sebagai pemimpin keluarga maupun negara. Akhir-akhir ini konsep kepemimpinan sering mendapat gugatan dari kalangan feminis, di mana menurut mereka paham yang menempatkan suami sebagai pemimpin rumah tangga tidak sejalan dengan konsep kesetaraan laki-laki dengan perempuan.

Bila diperhatikan lebih jauh, penolakan para feminis terhadap konsep tersebut lebih disebabkan oleh kesalahan kaum laki-laki dalam memaknai konsep tersebut sehingga terbentuk sikap dominasi laki-laki terhadap perempuan yang berimplikasi

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 288.

<sup>8</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir ...*, hal. 440.



### *Eksistensi Laki-Laki dalam Mewujudkan Keserasian...*

kesewenang-wenangan laki-laki. Konsekwensi dari paham tersebut tidak jarang para istri mendapat perlakuan kasar baik fisik maupun mental, sikap ini seolah-olah mendapat legitimasi dari al-Qur'an sendiri. Adapun ayat al-Qur'an yang sering dijadikan rujukan dalam persoalan ini adalah surat an-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:” laki-laki adalah pelindung bagi perempuan, oleh karena Allah telah memberikan kelebihan diantara mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Ibn Katsier manafsirkan ayat di atas sebagai sebuah penyerahan kekuasaan kepada kaum laki-laki untuk menjadi pemimpin, guru dan pendidik bagi kaum wanita. Hal ini disebabkan karena kaum laki-laki memiliki kelebihan yang dibuktikan dengan dikhususkannya tugas kenabian dan kerasulan hanya bagi kaum laki-laki, demikian juga dengan pimpinan negara dan bangsa. Dalam hal ini ibn Katsier mengutip hadits nabi sebagai legitimasi pendapatnya, hadits tersebut adalah: Artinya:”tidaklah beruntung suatu kaum yang menyerahkan pimpinannya kepada perempuan.<sup>9</sup>

Selain kelebihan jasmani dan mental juga karena laki-laki punya kewajiban untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan hidup istrinya dan anak-anaknya serta beban-beban keuangan lainnya. Maka dengan kelebihan-kelebihan tersebut wajarlah kalau pihak laki-laki menjadi pemimpin dan wali bagi kaum wanita.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ibn Katsier, *Tafsir...*, jilid 2, h. 387.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Nuraini

Dalam konteks inilah menurut Ibn Katsir yang dimaksud dengan kelebihan kaum laki-laki. Sebagaimana al-Maraghi menghubungkan surah al-Baqarah ayat 228 dengan an-Nisak 34, maka Ibn Katsir menghubungkan pula surah an-Nisak ayat 34 ini dengan al-Baqarah ayat 228.

Penafsiran senada juga terdapat dalam tafsir ath-Thabari. Sebagaimana yang dikutip oleh Nurjannah Ismail, menurut ath-Thabari kalimat *arrijaalu qawwamuuna 'alannisak* menunjukkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang didasarkan atas refleksi pendidikannya serta kewajiban untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan oleh Allah. Hal ini pula yang menjadi sebab keutamaan laki-laki atas perempuan seperti tercermin dalam kalimat *wa bima anfaqu min amwalihim* yang ditafsirkan sebagai kewajiban untuk membayar mahar, nafkah dan kifayah.<sup>11</sup>

Lebih lanjut ath-Thabari menjelaskan tentang keutamaan laki-laki ditinjau dari sudut kekuatan akal serta kekuatan fisiknya, sehingga kenabianpun menjadi hak bagi kaum laki-laki. Dengan kekuatan akal dan fisik inilah, maka ath-Thabari menyatakan dengan tegas bahwa kepemimpinan dalam bentuk *al-imamah al-kubra* (khalifah) dan *al-imamah ash-shughra*, seperti imam shalat, kewajiban jihad, azan, perwalian, talak dan lain-lain, semuanya disandarkan pada kaum laki-laki.<sup>12</sup>

Berdasarkan ayat di atas ath-Thabari menyatakan bahwa suami adalah pemimpin terhadap istrinya dalam rumah tangga. Dengan dua alasan, *pertama*; karena kelebihan laki-laki atas perempuan, yang didasarkan pada kalimat *bima fadhhalallahu ba'dhahum ala ba'dh* (oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)); *kedua*; karena nafkah yang mereka keluarkan untuk keperluan isteri dan rumah tangganya, yang mereka pahami melalui kalimat *wa bima anfaqu min amwalihim* (dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka).<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias laki-laki dalam Penafsiran*, (yogyakarta: LkiS, 2003), h. 177.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 182.

### *Eksistensi Laki-Laki dalam Mewujudkan Keserasian...*

Mengenai maksud dari kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan yang dimaksudkan dalam ayat di atas, menurut Muhammad Abduh adalah kepemimpinan yang memiliki arti menjaga, melindungi, menguasai, dan mencukupi kebutuhan perempuan. Sebagai konsekuensi dari kepemimpinan itu adalah dalam bidang warisan, laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dari bagian perempuan karena laki-laki bertanggung jawab terhadap nafkah perempuan.<sup>14</sup>

Dari beberapa penafsiran mufassir di atas dapatlah dipahami bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan merupakan konsekuensi dari kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada kaum laki-laki yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kaum laki-laki. Laki-laki yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya maka dengan sendirinya hilang pula haknya menjadi pemimpin. Hal ini tentu saja berarti laki-laki tersebut tidak mampu mengemban amanat Allah. Bagi wanita (isteri) yang mendapatkan perlindungan sepenuhnya dari kaum laki-laki (suami) maka sudah seharusnya menerima kepemimpinan laki-laki dengan keikhlasan dan sikap patuh (sebagai konsekuensi pemenuhan kewajiban laki-laki terhadap perempuan).

#### **b. Sistem Pembagian Warisan**

Sebelum Islam datang, sistem pembagian warisan di kalangan masyarakat Arab tidak memberikan hak waris kepada perempuan dan anak-anak. Sebelum dirincikan sistem pembagian warisan sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176, terlebih dahulu Allah menegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 7 satu prinsip pokok dalam pembagian warisan tersebut, yaitu perempuan juga memiliki hak yang sama seperti laki-laki untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya dan kerabat mereka masing-masing.

Menurut Muhammad Quraisy Syihab ayat ini menjadi semacam pendahuluan bagi ketentuan warisan dan hak setiap orang. Bila diperhatikan kebiasaan masyarakat Arab pra Islam maka ayat ini merupakan kritikan terhadap tradisi masyarakat

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

Arab tersebut yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan dan anak-anak.

Diriwayatkan sebab turun ayat ini adalah sewaktu 'Aus bin Tsamit al-'Anshari meninggal dunia, ia meninggalkan seorang isteri yaitu Ummu Kahlan dan tiga orang anak perempuan. Kemudian dua orang anak paman 'Aus yakni Suwaid dan Arfatah melarang memberikan bagian harta warisa itu kepada isteri dan ketiga anak perempuan 'Aus itu, sebab menurut adat Jahiliyah kanak-kanak dan perempuan tidak mendapat warisan apa-apa karena tidak sanggup menuntut balas (bila terjadi pembunuhan). Kemudian isteri 'Aus mengadu kepada Rasulullah lalu Rasul memanggil Suwaid dan Arfatah. Keduanya menerangkan kepada Rasulullah bahwa anak-anaknya tidak dapat menunggang kuda, tidak sanggup menanggung beban dan tidak bisa menghadapi musuh. Kami bekerja sedangkan mereka tidak bisa apa-apa. Maka turunlah ayat ini menetapkan hak wanita dalam menerima warisan.<sup>15</sup>

Selain kasus istri dan ketiga anak perempuan 'Aus tersebut, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwa setelah Hasan bin Tsabit meninggal dunia, beberapa ahli waris laki-laki dari keluarga Hasan datang mau mengambil semua harta peninggalan almarhum padahal Hasan meninggalkan seorang istri Hakkah dan lima orang anak perempuan. Melihat kejadian seperti ini maka Hakkah melaporkan kepada Rasulullah maka turunlah surah an-Nisa' ayat 11 dan 12 tentang pembagian warisan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

<sup>15</sup>Depertemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, juz 4-6, (Jakarta: t.tp.p, 1990), h. 128.

*Eksistensi Laki-Laki dalam Mewujudkan Keserasian...*

حَكِيمًا ﴿١١﴾ \* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ  
الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ  
كَاللَّاتِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ  
مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ  
وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal tidak meninggalkan anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya(saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (11). Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggal istri-istimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat

Nuraini

dari harta yang ia tinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja), atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu lebih dari satu orang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangnya, yang tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun (12).

Dari kedua ayat di atas sudah sangat jelas ketentuan pembagian harta warisan dalam Islam. Siapa saja yang berhak menerima dan berapa pula bagian dari masing-masing ahli waris tersebut, serta kapan seseorang mendapat bagian warisan yang tetap (*bi al-fard*) dan kapan pula seseorang mendapat bagian warisan berdasarkan kelebihan harta (*ashabah*) dan ketentuan-ketentuan hukum waris lainnya.

Mengingat cukup luasnya pembahasan mengenai warisan ini maka sangat tidak relevan kalau dibahas seluruhnya karena yang menjadi fokus penelitian adalah apa nilai filosofisnya bagian laki-laki lebih banyak dari perempuan, apa tujuan ditetapkan satu banding dua. Ketentuan semacam ini sepintas jelas laki-laki memiliki keutamaan atau kelebihan dibandingkan perempuan, untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka berikut akan dikutip beberapa pandangan mufassir.

### *Eksistensi Laki-Laki dalam Mewujudkan Keserasian...*

Ada dua riwayat yang menjadi latarbelakang (*asbab al-wurud*) turunnya ayat ini. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Munkadir bahwa Jabir bin Abdullah bercerita: “aku dijenguk oleh Rasulullah bersama Abubakar dan mendapatiku dalam keadaan tidak sadar. Kemudian beliau minta air, berwuduk lalu menyiramkan air itu kepadaku. Ketika aku sadar kembali, bertanyalah aku kepada beliau:”apakah yang harus aku lakukan dengan kekayaanku ya Rasulullah?” maka sebagai jawaban pertanyaanku itu turunlah ayat *faraid* ini.<sup>16</sup>

Diriwayatkan pula oleh Ahmad dari Jabir berkata:”datanglah kepada Rasulullah istri Saad bin Arrabi’ bersama kedua anak perempuannya dan berkata kepada beliau,” inilah kedua putri Saad yang ayahnya gugur diperang Uhud bersamamu dan harta peninggalannya diambil semuanya oleh saudaranya, paman kedua putri ini tanpa meninggalkan sedikitpun bagi mereka, sedangkan mereka tidak kawin melainkan bila ada harta. “Allah akan memberi keputusan tentang itu,” jawab Rasulullah, lalu turunlah ayat warisan ini.<sup>17</sup>

Menurut Hamka karena pangkal ayat ini menggunakan kata-kata “kamu” (*Allah mewajibkan kamu terhadap anak-anak kamu*), maka kewajiban untuk mentaati sistem pembagian warisan yang telah ditetapkan Allah dipikul oleh seluruh yang mengaku beriman tanpa kecuali.<sup>18</sup>

Hamka melihat “*untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan*” merupakan penegasan Allah bahwa perempuan lebih didahulukan, dan penegasan ini tidak boleh dianggap remeh.<sup>19</sup> Hal yang sama juga ditegaskan oleh Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, kalimat *untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan* mengandung penekanan pada bagian anak perempuan. Karena dengan dijadikannya bagian anak perempuan sebagai ukuran buat bagian anak laki-laki, maka itu berarti sejak semula –

---

<sup>16</sup> Ibn Katsier, *Tafsir...*, jilid II, h. 319.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Haji Abdullah Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, juz 4, (Jakarta: Panjimas, 1987), h.278.

<sup>19</sup> *Ibid.*

seakan-akan sebelum ditetapkannya hak anak laki-laki – hak anak perempuan sudah terlebih dahulu ada. Penggunaan redaksi seperti ini adalah untuk menjelaskan hak perempuan memperoleh warisan, bukan seperti yang diberlakukan pada masa Jahiliyah.<sup>20</sup>

Selanjutnya, Hamka melihat ditetapkannya bagian laki-laki lebih banyak dari perempuan karena tanggung jawab laki-laki jauh lebih berat dari perempuan. Seorang perempuan pada waktu kecil di bawah perlindungan ayahnya, setelah dewasa dan menikah berada di bawah perlindungan dan tanggung jawab suaminya. Jika suaminya meninggal maka berada di bawah perlindungan anak laki-lakinya. Oleh sebab itu menurut Hamka, wajar kalau bagian laki-laki dua kali perempuan.<sup>21</sup>

Hamka mengkritik pendapat yang mengatakan hikmah ditetapkan bagian laki-laki lebih banyak dari perempuan adalah karena perempuan kurang akal dan banyak syahwat sehingga akan sia-sia harta yang ada padanya. Menurut Hamka, laki-laki dan perempuan sama-sama kurang akal, baru sempurna jika laki-laki dan perempuan digabungkan, Hamka beralasan sering kali pendapat laki-laki salah, baru sempurna setelah ada masukan dari perempuan, demikian juga sebaliknya. Hamka mengangkat contoh dalam perjanjian Hudaibiyah bahwa nasehat Ummi Salamah yang melepaskan Rasulullah dari kesulitan.<sup>22</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh Ibnu Katsir: Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum warisan yang disyari'atkan oleh Allah ini hanya mengenai besar kecilnya bagian masing-masing; bagi anak laki-laki diberinya hak mendapat bagian dua kali bagian anak perempuan. Hal yang demikian itu dikarenakan pihak lelaki adalah yang selalu memikul beban nafkah rumah tangga dan berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dengan berniaga sambil menanggung segala suka dan dukanya. Maka patutlah jika pihak laki-laki memperoleh dua kali bagian pihak perempuan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasiaan al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2000, h. 344.

<sup>21</sup> Hamka, *Tafsir...*, juz. 4, h. 279.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir...*, Jilid 2, h. 320.



### *Eksistensi Laki-Laki dalam Mewujudkan Keserasian...*

Demikian juga dengan al-Maraghi penekanannya pada tanggung jawab yang harus dipikul oleh laki-laki sementara perempuan tidak ada tanggung jawab pada siapa pun kecuali untuk kebutuhannya sendiri, itupun sudah ada tanggung jawab suaminya.<sup>24</sup>

Menurut ath-Thabary sebagaimana yang dikutip oleh Nurjannah Ismail, ayat tersebut tidak bermaksud menyebutkan kekurangan perempuan, malah sebaliknya menunjukkan kesamaan di antara mereka. Sebabnya, pada masa sebelum Islam (masa jahiliyah) perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan warisan.<sup>25</sup>

Pendapat yang berbeda dengan para mufassir yang telah dikemukakan di atas adalah pandangan yang dikemukakan oleh ar-Razi. Ada empat faktor menurut ar-Razi kenapa perempuan mendapat separoh bagian laki-laki, yaitu:

*Pertama*, karena perempuan lebih lemah dibanding laki-laki sehingga mereka lebih sedikit keluar untuk berperang dan berjuang. Lagi pula dari segi nafkah, perempuan sudah diberikan oleh suaminya. Oleh karena kebutuhan dan tanggung jawab laki-laki lebih besar untuk istri dan anak-anaknya maka ia membutuhkan harta yang lebih banyak.

*Kedua*, laki-laki lebih sempurna keadaannya dari perempuan baik dari segi moral, intelektual, maupun agama. Misalnya ia boleh menjadi hakim dan imam. Demikian juga kesaksian perempuan separuh dari kesaksian laki-laki sehingga wajar untuk mereka harus ditambah bagian harta warisan.

*Ketiga*, karena perempuan sedikit akal tetapi banyak keinginan, jika harta ditambah lagi untuk perempuan maka akan semakin banyak peluang untuk terjadi kerusakan. Manusia akan berlebih-lebihan apabila ia banyak harta.

*Keempat*, laki-laki karena kesempurnaan intelektualnya ia mampu membelanjakan harta yang dimiliki untuk hal-hal bermanfaat yang mendapat pujian atau kebaikan di dunia dan mendapat pahala yang banyak di akhirat. Laki-laki mampu

---

<sup>24</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi. *Tafsir...*, Juz IV, h. 353.

<sup>25</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan ...*, h. 202.

Nuraini

membangun pesantren (lembaga pendidikan), menolong orang menderit, dan menafkahi anak-anak yatim dan janda.<sup>26</sup>

Selanjutnya, ar-Razi juga mempertanyakan kenapa al-Qur'an tidak menyebutkan dengan kalimat *li al-untsayain mitslu hazhzi adz-dzakar* (dua anak perempuan mendapat bagian yang sama dengan seorang anak laki-laki) atau *li al-untsa matsalan nishfu hazhzi adz-dzakar* (bagian seorang anak perempuan sama dengan separo bagian anak laki-laki). Tampaknya dua kalimat pengandaian di atas mengesankan kekurangan perempuan. Ar-Razi lebih lanjut menyebutkan bagian anak laki-laki terlebih dahulu, untuk menjelaskan kelebihan laki-laki daripada perempuan, sehingga dengan demikian laki-laki mendapat bagian dua kali bagian perempuan.<sup>27</sup>

Pendapat ar-Razi tersebut jelas mendeskreditkan perempuan. Pendapat mufassir seperti inilah yang mendapat sorotan atau kritikan dari kaum feminis, mereka tidak setuju menjadikan ketentuan warisan sebagai tolak ukur untuk menganggap perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Penulis juga tidak setuju dengan pendapat ar-Razi tersebut. Menurut hemat penulis, perbedaan bagian warisan lebih disebabkan oleh tanggung jawab nafkah yang harus dipikul oleh pihak laki-laki, apalagi bila dihubungkan dengan surat al-Baqarah ayat 228 dan surat an-Nisa' ayat 34 yang menekankan tanggung jawab yang harus dipikul oleh laki-laki.

Bila dianalisis lebih lanjut, kaum perempuan seharusnya bangga dengan ketetapan Allah untuk dirinya, dengan ketetapan tersebut menjadikan perempuan orang yang "dilindungi dan disayang". Persoalan akan muncul ketika laki-laki (suami) tidak mengerti akan tanggung jawabnya atau tidak mau memenuhi tanggung jawab sebagaimana seharusnya, justru di dalam masyarakat muslim khususnya tidak jarang kita dapati hal sebaliknya di mana kaum perempuan bertanggung jawab hampir dalam semua hal. Perempuan harus mencari nafkah, mengurus rumah tangga, mengurus anak dan tidak kalah penting mengabdikan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 204.

<sup>27</sup> *Ibid.*

pada suami yang notabene tidak berperan sebagai pemimpin keluarga. Ketimpangan-ketimpangan seperti inilah yang menyebabkan munculnya berbagai macam kritikan dan pendapat sehingga tidak jarang ada orang-orang yang ingin mengubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah karena mereka menganggap doktrin al-Qura'anlah yang menyebabkan kesengsaraan kaum perempuan. Tindakan seperti ini jelas tidak dapat dibenarkan, Islam dilihat pada perilaku muslim, bukannya bagaimana perilaku muslim yang salah dibawa ke ajaran Islam yang sebenarnya.

### **3. Kesaksiaan dalam Bermu'amalah**

Ayat al-Qur'an tentang saksi ini merupakan ayat al-Qur'an yang terpanjang. Hamka menyebutnya sebagai ayat hutang piutang atau ayat-ayat perikatan janji untuk waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak.<sup>28</sup> Al-Maraghi melihat ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya tentang anjuran Allah untuk mengeluarkan sedekah dan berinfak di jalan Allah serta larangan riba.<sup>29</sup>

Sebagai sebab adanya perintah itu adalah karena orang yang diperintah mengeluarkan infak, bersedekah dan keharaman menjalankan riba, maka seharusnya ia memelihara uangnya melalui usaha yang diharamkan agar tetap bisa berkembang dan tidak hilang sia-sia. Dengan demikian, maka ia dapat berkesempatan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah karena ia mampu melaksanakannya.

Dengan adanya tuntunan Allah tentang hutang, membuat saksi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan mu'amalah, menunjukkan bahwa harta tidak dicela dalam agama. Sebagai buktinya Allah telah menugaskan kepada kita agar berusaha dengan cara halal. Allah memberi petunjuk agar memelihara harta benda dan jangan disia-siakan. Al-Maraghi menunjukkan surat an-Nisa' ayat 5 sebagai bukti bahwa Allah melarang menyia-nyiaikan harta. Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang

---

<sup>28</sup> Haji Abdullah Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir ...*, juz 3, h.81.

<sup>29</sup> Al-Maraghi, *Tafsi ...*, Juz I, h. 123.

*Nuraini*

ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

Pada dasarnya surat al-Baqarah ayat 283 juga masih mengenai masalah saksi dalam bermu'amalah, namun karena yang ingin ditekankan pada ayat 282 masalah satu banding dua dalam kesaksian, maka ayat 283 tidak dibahas dalam penelitian ini. Adapun surat al-Baqarah ayat 282: Artinya: Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengdiktarkannya apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktarkannya maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara mu. Jika tak ada dua orang laki-laki, maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu redhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apa bila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu (tulislah mu'amalahmu itu) kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antaramu. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Menurut Ibnu Katsir, ketika ayat ini turun – sebagaimana yang diriwayatkan oleh bnu Abbas r.a. – Rasulullah berkata: "Sesungguhnya yang pertama ingkar janji adalah Adam a.s.

### *Eksistensi Laki-Laki dalam Mewujudkan Keserasian...*

Ketika Allah menciptakannya kemudian mengusap punggungnya dan keluar semua anak cucunya hingga hari kiamat, dan ketika ia melihat satu persatu, terlihat olehnya seorang pemuda yang tampan, lalu ia bertanya, "Siapakah itu?" Dijawab, 'Putramu Daud'. Ia bertanya, 'Berapakah umurnya?' Dijawab, 'Enam puluh tahun'. Lalu ia berdoa, 'Ya Tuhanku, tambahkan umurnya'. Jawab Tuhan, 'Tidak, kecuali jika dipotong dari umurmu'. Umur Adam seribu tahun, lalu dipotong dan ditambahkan kepada Daud empat puluh tahun, dan perjanjian itu ditulis serta disaksikan oleh malaikat. Namun ketika Adam didatangi oleh malaikat yang akan mencabut ruhnya, ia berkata, 'Umurku masih tersisa empat puluh tahun'. Kemudian Adam diberi tahu bahwa ia telah memberikan umurnya kepada putranya, Daud. Jawab Adam, 'Tidak'. Maka Allah memperlihatkan kepadanya catatan perjanjian itu dan disaksikan oleh malaikat." (H.R. Ahmad).<sup>30</sup>

Riwayat di atas memperlihatkan bahwa dengan seorang nabi saja Allah membuat catatan perjanjian, karena itu ayat ini merupakan tutunan Allah kepada hamba-Nya yang mukmin, jika bermualah tidak secara tunai hendaknya ditulis, supaya semuanya menjadi jelas.

Kalimat *faktubuuhu* menurut ibn Katsier adalah perintah menulis hanya merupakan petunjuk ke jalan yang baik dan tujuannya keselamatan yang diharapkan, bukan perintah wajib.<sup>31</sup>

Ibn Juraij berkata, "pada mulanya perintah menulis itu wajib, kemudian kewajiban itu di *nasakh* dengan ayat: "jika setengah kamu percaya kepada setengahnya, maka hendaknya orang yang diamati mengembalikan amanat itu."<sup>32</sup>

Riwayat di atas menunjukkan bahwa perintah menulis dalam masalah hutang piutang tidak merupakan kewajiban asal orang tersebut dipercayai dan menjaga amanat tersebut dengan baik.

Setelah Allah memerintahkan kaum muslim agar memelihara hutang piutang dalam bermuamalah, maka selanjutnya Allah menjelaskan cara mencatat siapa yang pantas dijadikan

---

<sup>30</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir ...*, Jilid 1, h. 556.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 557.

<sup>32</sup> *Ibid.*,

*Nuraini*

juru catat. Ayat 282 surat al-Baqarah di atas juga menganjurkan agar kaum muslim mengangkat juru tulis dari orang-orang yang adil, agar tidak memihak pada salah satu pihak yang mengikat perjanjian.

Selain harus memiliki sifat adil, menurut al-Maraghi juga diisyaratkan mengetahui juga hukum-hukum fiqh dalam masalah penulisan hutang piutang dan juga harus bertaqwa kepada Allah.

Dalam ayat di atas juga disyaratkan jika yang berutang itu lemah, bodoh, masih kecil dan tidak sanggup membuat rencana maka walinyalah yang dianjurkan untuk menanganinya dengan adil. Ikatan janji yang dibuat oleh kedua belah pihak hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan.

Mengenai kalimat *fa illam yakuuna rajulaini farajulu wam ra-ataani mim man tardhauna minasysyuhadaa-i* yang sebagian besar orang menilai sebagai sebuah bentuk ketidakadilan Islam dengan tidak memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Penilaian negatif ini bertambah serius ketika mendapat penafsiran dan mendeskridetkan perempuan dari apara mufassir dengan mengangkat hadits seakan-akan merupakan penafsiran terhadap ayat tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan kalimat *fa illam yakuuna rajulaini farajulu wam ra-ataani mim man tardhauna minasysyuhadaa-i*. Ibnu Katsir mengutip hadits nabi: Artinya: "Wahai para wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah membaca istighfar karena aku melihat kebanyakan ahli neraka adalah wanita. Salah seorang wanita bertanya, 'mengapa wanita banyak menghuni neraka, ya Rasulullah'. Jawab Nabi, 'karena banyak mengomel dan mengingkari budi suami. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agamanya dapat mengalahkan orang yang sempurna akal dan agamanya selain kalian. Ditanya, 'apakah kekuarangan akal dan agama kami?'. Jawab Nabi, 'adapun kurang akal, maka terbukti dalam persaksian dua wanita sama dengan satu lelaki dan pada hari-hari tertentu tidak melakukan shalat dan tidak puasa, maka ini termasuk kurang agamanya.' (H.R. Muslim).<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.* 560.

### *Eksistensi Laki-Laki dalam Mewujudkan Keserasian...*

Ibnu Katsir hanya menafsirkan ayat 282 surat al-Baqarah dengan hadits tersebut di atas tanpa mengomentari apapun, hal ini dapat dikatakan bahwa alasan satu orang laki-laki diganti dengan dua orang perempuan disebabkan perempuan tersebut kurang akal dan agama. Dalam tafsir tersebut juga tidak dijelaskan apakah ayat tersebut punya asbab nuzulnya ataupun asbab al wurud hadits tersebut.

Hamka tidak setuju dengan pandangan tersebut. Menurut Hamka hal ini bukanlah masalah hak melainkan perkara pengetahuan tentang masalah yang dihadapi tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan. Sebab masalah hutang piutang, sewa menyewa dan lain-lain pada umumnya lebih jelas laki-laki sebab laki-laki lebih banyak mengetahuinya karena sudah dihadapi sehari-hari, sedangkan kebanyakan perempuan lebih banyak dalam urusan rumah tangga. Oleh karena itu, jika perempuan terpaksa menjadi saksi maka hendaklah dua orang supaya satu sama lain bisa mengingatkan. Sedangkan dalam masalah mempertahankan kehormatan dan kemuliaan diri sama hak perempuan dengan laki-laki.<sup>34</sup>

Penulis lebih cenderung dengan pendapat Hamka karena pada kenyataannya kebanyakan wanita memang kurang memahami masalah muamalah, walaupun tidak tertutup kemungkinan ada diantara para wanita yang lebih paham dari laki-laki, namun ketetapan ini diambil atas penilaian mayoritas bukan kemampuan personal.

#### **D. Kesimpulan**

Dari analisis ayat-ayat tersebut diketahui bahwa *al-rijal* dalam pengertian jender laki-laki yang memenuhi kualifikasi untuk dapat dilihat bagaimana eksistensi laki-laki karena dengan kualifikasi tersebut tidak semua laki-laki dapat digolongkan dalam kategori laki-laki ideal. Ternyata ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh laki-laki untuk mencapai taraf kelebihan yang telah dianugerahi Allah kepada kaum laki-laki, yaitu berupa tanggungjawab kepada keluarganya bukan hanya tanggungjawab material tetapi juga tanggungjawab dalam

---

<sup>34</sup> Hamka, h. 83.

*Nuraini*

mewujudkan keselamatan dunia akhirat karena jelas sekali ayat al-Qur'an mengingatkan laki-laki untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Pemenuhan tanggungjawab ini sebagai sebuah bentuk kepatuhan kepada Allah, dengan demikian laki-laki tersebut meraih *muttaqun (insan kamil)*, inilah harapan al-Qur'an untuk semua insan.

Harapan al-Qur'an ini dapat dilihat dalam penafsiran-penafsiran ayat-ayat al-Qur'an *walirrijaali 'alaihinna darajah* dan *arrijaali qawwamuna 'alannisak*. Mufassir menafsirkan *walirrijaali 'alaihinna darajah* dan *arrijaali qawwamuna 'alannisak* sebagai sebuah konsekwensi dari kewajiban-kewajiban laki-laki terhadap perempuan, dengan demikian laki-laki yang telah memenuhi kewajiban-kewajibannya berarti telah menempatkan diri sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, hal ini dapat dilihat dalam penafsiran al-Maraghi dan ibn Katsier. Dengan berhasilnya laki-laki mengatur rumahtangganya berarti laki-laki tersebut telah mewujudkan keserasian dan keharmonisan rumah tangga, yang berakibat pada keserasian dan keharmonisan dalam masyarakat (antar insan). Konsekwensi dari ayat tersebut maka laki-laki yang tidak memenuhi kewajibannya tidak layak disebut sebagai pemimpin rumah tangga.

Demikian juga dengan masalah warisan ditetapkan oleh al-Qur'an satu banding dua bukannya kerena rendahnya harga perempuan tetapi disebabkan laki-laki sangat banyak menanggung nafkah, sedangkan masalah saksi yang juga satu banding dua disebabkan masalah muamalah kebanyakan laki-lakilah yang lebih paham.



**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Abbas Mahmud al-Akkad, *al-Mar'atu fi al-Qur'an*, terj.: Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Abd al-Hay al-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, Mesir: Maktabah Jumhuriyyat, 1977.
- Ahmad Mustafa al-Maraghari, *Tafsir al-Maraghi*, Terj. Bahrnun Abubakar, dkk., Jilid 1,4, 23, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Ali Audah, *Konkordansi al-Qur'an: Panduan Kata dalam Mencari Ayat al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Litera Antarnusa, 1997.
- Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Terj. M. Bafaqih, Bogor: Yayasan IPABI dan Yayasan Ulil al-Bab Bireuen NAD, 2002.
- Ali Shariati, *On The Sociolgy of Islam*, Jakarta: Mizan, 1979.
- Al-Munjid, *al-Munjid al-Abjadi*, Bairut: Dar al-Masyriq, 1968.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, juz 4-6, Jakarta: t.tp.p, 1990.
- Djaka Soetapa, *Ummah Komunitas Religius, Sosial dan Politik dalam al-Qur'an*, Surakarta: Dutawacana University Press, 1991.
- Haji Abdullah Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, juz 3, 4, Jakarta: Panjimas, 1987.
- Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, Bairut: Dar al-Fikr, 1990.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Haji Salim Bahraisy, Haji Said Bahraisy, Jilid I, II, III, IV, Surabaya: Bina Ilmu, 1988.
- Lindsey, Linda, *Gender Roles: a Sociological Pepsektif*, New Jersey: Prentice Hall, 1990.
- M. al-Ghazali, *Dilema Wanita di Era Modern*, Terj. Hari Purnamo, Jakarta: Mustaqim, 2003.

*Nuraini*

- M. Ali al-Hasyimi, *Jati Diri Wanita Muslimah*, Terj. Muhammad Abdul Ghafur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Bayan*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- M. Husen at-Thabathaba'i, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Fikr, t.p. ,t.t.
- M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Kairo: Dar al-Manar, 1367 H.
- Mansur Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, terj.: Hartian Silawati, Yogyakarta: t.p. 1996.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasiaan al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lintera Hati, 2000.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Qamaruddin Shaleh, dkk., *Ayat-ayat Larangan dan Perintah dalam al-Qur'an: Pedoman menuju Akhlak Muslim*, Bandung: Diponegoro: 2004.
- Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsir*, Surabaya: Bina Ilmu, 2003.
- Sanderson, *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. Terj. Farid Wajidi dan Esmeno, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Sayid Muhammad Hussain Fadhlullah, *Dunya al-mar'ah*, terj.: Muhammad Abdul Kadir al Kaf, Jakarta: Lentera, 2000.
- W. F. Ganong, *Fisiologi Kedokteran*, Edisi XX, Jakarta: EGC, 2001